



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

Jaya Firdana Risfan Bin Syaiful Amri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jln. Sei Digul Lk.II, Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, sebagai **Pemohon I**;

Dwi Syahrina Azmi Binti Bambang Sugianto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Sei Digul Lk.II, Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba pada tanggal 28 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dengan Wali Nikah

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Bambang Sugianto dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bambang Susilo dan Syaiful Amri serta mas kawin berupa Sebetuk Cincin Emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Hal Perkerjaan Pemohon 1;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai Seorang anak, yang bernama : Rayyanka Arcelio Risfan, Lahir pada tanggal 21 September 2022, Laki-laki;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon I menikah ulang pada tanggal 10 Agustus 2023 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dengan Wali Nikah Bernama Bambang Susilo dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Oby Rayana dan Siti Hardiyanti serta Mas Kawin berupa Sebetuk Cincin Emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa pada saat para pemohon mengurus Akte Kelahiran Anak dan Dokumen Administrasi lain, mendapatkan kesulitan karena Pihak Catatan Sipil meminta Surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa para pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risfan, Lahir pada tanggal 21 September 2022, Laki-laki adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari permohonannya dan atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Jaya Firdana Risfan (Pemohon I) tertanggal 05 September 1996, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Dwi Syahrina Azmi (Pemohon II) tertanggal 05 September 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Tanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama Rayyanka Arcelio Risfan, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Halimah Sagala Am. Keb, tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

B. Bukti saksi.

1. Rubiah binti Kasmat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan MT. Haryono Lingkungan V Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ibu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan November 2021 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risan, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 para Pemohon menikah lagi dihadapan PPN KUA Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;



2. Hartini Lubis binti Jamaluddin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sei Digul Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ibu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan November 2021 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risfan, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 para Pemohon menikah lagi dihadapan PPN KUA Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risfan, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022, dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (pernikahan sirri);

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil Hakim menilai surat keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi

Halaman 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan November 2021 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risfan, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022, sebelum buku nikah resmi Pemohon I dan Pemohon II diterbitkan KUA Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
5. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah perkawinan para Pemohon tersebut sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena ternyata perkawinan para Pemohon adalah sah, maka 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risfan, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022, adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلت الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من الأولاد.

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"

Halaman 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Agama Tanjungbalai menetapkan anak yang bernama Rayyanka Arcelio Risfan, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022, adalah anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rayyanka Arcelio Risfan**, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2022, adalah anak sah dari Pemohon I (**Jaya Firdana Risfan Bin Syaiful Amri**) dan Pemohon II (**Dwi Syahrina Azmi Binti Bambang Sugianto**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Agustira Sitorus, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, S.H.

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------|-------------------|----|------------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2.----- | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3.----- | Biaya Panggilan | Rp | 410.000,00 |
| 4.----- | Hak redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5.----- | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah biaya Perkara Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Tba